

**PENGARUH SOSIALISASI PERATURAN PERPAJAKAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN FURNITURE
DI SURABAYA**

S K R I P S I

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Untuk Menyusun Skripsi S-1 Jurusan Akuntansi**



Diajukan Oleh :

**Mira Triana Dewi
0513115037/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
2009**

**PENGARUH SOSIALISASI PERATURAN PERPAJAKAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN FURNITURE
DI SURABAYA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Mira Triana Dewi
0513115037/FE/AK

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2009**

SKRIPSI

**PENGARUH SOSIALISASI PERATURAN PERPAJAKAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN FURNITURE
DI SURABAYA**

Yang diajukan

**Mira Triana Dewi
0513115037/FE/AK**

Telah disetujui untuk ujian lisan oleh:

Pembimbing Utama

Drs. Ec. H. E. Achsan, Ak

Tanggal :

Mengetahui

**Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur**

**Drs. Ec. Saiful Anwar, Msi
NIP. 030194437**

SKRIPSI

PENGARUH SOSIALISASI PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN FURNITURE DI SURABAYA

Oleh

Mira Triana Dewi
0513115037/FE/AK

**Telah Dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa timur
Pada Tanggal 21 Mei 2010**

Pembimbing Utama

**Tim Penguji :
Ketua**

Drs. Ec. H. E. Achsan, Ak

Drs. Ec. H. E. Achsan, Ak

Sekretaris

Dra. Ec. Sari Andayani, MAks
Anggota

Dra. Erry Andhaniwati, MAks

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Dr. Dhani Ichsanudin N, MM
NIP. 030217167

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga mendapatkan kemudahan di dalam menyusun skripsi ini dengan judul **”Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Perusahaan-Perusahaan Furniture di Surabaya”** dapat penulis selesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak, Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak, Dr. Dhani Ichsanudin N, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak, Drs. EC. H. E. Achsan, Ak, selaku Dosen Pembimbing Utama yang memberikan bimbingan, saran dan dukungan tenaga, waktu dan pikiran hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu serta mendidik penulis selama di bangku kuliah.
5. Pimpinan dan Staff dari 22 perusahaan Furniture sebagai sample yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan pengisian kuesioner hingga selesainya penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan banyak dukungan, semangat baik material maupun spiritual selama mengikuti kuliah hingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan ini masih banyak kekurangannya sehingga kritik dan saran yang membangun selalu penulis nantikan. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, Mei 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori	11
2.2.1. Pajak	11
2.2.1.1. Pengertian Pajak	11
2.2.1.2. Fungsi Pajak	12
2.2.1.3. Pengelompokan Pajak	14
2.2.1.4. Tarif Pajak	15
2.2.1.5. Wajib Pajak	16
2.2.1.6. Pemungutan Pajak dan Pemotongan Pajak .	17

2.2.1.7. Azaz-Azaz Yang Mendukung Pemungutan Pajak	18
2.2.1.8. Arti Penting Pajak Bagi Negara dan Masyarakat	22
2.2.1.9. Pihak dan Aspek Yang Terkait Dalam Sistem Perpajakan	23
2.2.1.10. Kendala-Kendala Penerapan Sistem Perpajakan	25
2.2.2. Sosialisasi	27
2.2.2.1. Pengertian Sosialisasi	27
2.2.2.2. Jenis Sosialisasi	27
2.2.2.3. Tipe Sosialisasi	28
2.2.2.4. Pola Sosialisasi	29
2.2.2.5. Proses Sosialisasi	30
2.2.2.6. Sosialisasi Peraturan Perpajakan	34
2.2.3. Sanksi Perpajakan	35
2.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak	36
2.2.5. Pengaruh Sosialisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	38
2.2.6. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	39
2.3. Kerangka Konseptual	40
2.4. Hipotesis	40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	41
3.2. Teknik Penentuan Sampel	42
3.2.1. Populasi	42
3.2.2. Sampel	42
3.3. Teknik Pengumpulan Data	44
3.3.1. Jenis dan Sumber Data	44
3.3.2. Pengumpulan Data	44
3.4. Teknik Analisis Data	45
3.4.1. Uji Kualitas Data	45
3.4.2. Uji Asumsi Klasik	46
3.4.3. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis	48
3.4.3.1. Teknik Analisis	48
3.4.3.2. Uji Hipotesis	49
3.4.3.3. Uji F	49
3.4.3.4. Uji t	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian	51
4.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian	52
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	56
4.2.1. Gambaran Umum Penelitian	56
4.2.2. Deskripsi Variabel Sosialisasi Peraturan Perpajakan (X_1) .	58
4.2.3. Deskripsi Variabel Sanksi Perpajakan (X_2)	60
4.2.4. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	62
4.3. Deskripsi Hasil Pengujian	63

4.3.1. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas	63
4.3.1.1. Pengujian Validitas	63
4.3.1.2. Hasil Pengujian Reliabilitas	67
4.3.1.3. Hasil Pengujian Normalitas	67
4.3.2. Pengujian Asumsi Klasik	69
4.3.2.1. Uji Multikolinieritas	69
4.3.2.2. Uji Heteroskedastisitas	69
4.3.2.3. Uji Autokorelasi	70
4.3.3. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda	71
4.3.4. Uji Hipotesis	72
4.3.4.1. Uji Kecocokan Model	72
4.3.4.2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Sosialisasi Peraturan Perpajakan (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	73
4.4. Pembahasan Hasil Penelitian	75
4.4.1. Implikasi Hasil Penelitian	77
4.5. Perbedaan Penelitian Yang Dilakukan Sekaran dengan Penelitian Terdahulu	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel 4.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	56
Tabel 4.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ...	57
Tabel 4.4.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	58
Tabel 4.5.	Hasil Jawaban Responen untuk Sosialisasi Peraturan Perpajakan (X_1)	58
Tabel 4.6.	Hasil Jawaban Responen untuk Sanksi Perpajakan (X_2)	60
Tabel 4.7.	Hasil Jawaban Responen untuk Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ...	62
Tabel 4.8.	Hasil Pengujian Validitas untuk Variabel Sosialisasi Peraturan Perpajakan (X_1)	64
Tabel 4.9.	Hasil Pengujian Validitas untuk Variabel Sanksi Perpajakan (X_2)	64
Tabel 4.10.	Hasil Pengujian Validitas untuk Variabel Sanksi Perpajakan Setelah Eliminasi (X_2)	65
Tabel 4.11.	Hasil Pengujian Validitas untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	66
Tabel 4.12.	Hasil Pengujian Validitas untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Eliminasi (Y)	66
Tabel 4.13.	Hasil Uji Reliabilitas	67
Tabel 4.14.	Hasil Uji Normalitas	68
Tabel 4.15.	Hasil Uji Multikolinieritas	69

Tabel 4.16. Hasil Uji Heteroskedastisitas	70
Tabel 4.17. Hasil Pengujian Anova	73
Tabel 4.18. Hasil Pengujian Regresi	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Distribusi Daerah Keputusan Autokorelasi	71
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner
- Lampiran 2 Rekapitulasi Jawaban Responden untuk Variabel Sosialisasi Peraturan Perpajakan (X1)
- Lampiran 3. Rekapitulasi Jawaban Responden untuk Variabel Sanksi Perpajakan (X2)
- Lampiran 4. Rekapitulasi Jawaban Responden untuk Variabel Keputusan Wajib Pajak (Y)
- Lampiran 5 Hasil Pengujian Validitas Variabel Sosialisasi Peraturan Perpajakan (X1)
- Lampiran 6 Hasil Pengujian Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X2)
- Lampiran 7 Hasil Pengujian Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X2) Eliminasi
- Lampiran 8 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- Lampiran 9 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Eliminasi
- Lampiran 10 Hasil Pengujian Reliabilitas
- Lampiran 11 Input Data
- Lampiran 12 Hasil Pengujian Normalitas
- Lampiran 13 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda
- Lampiran 14 Hasil Pengujian Heterokedastisitas
- Lampiran 15 Tabel Durbin Watson

**PENGARUH SOSIALISASI PERATURAN PERPAJAKAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN FURNITURE
DI SURABAYA**

Mira Triana Dewi

Abstraksi

Pembangunan adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara spiritual maupun material. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut tentu diperlukan perhatian terhadap masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu dana terbesar untuk membiayai pembangunan tersebut berasal dari penerimaan pajak. Terhimpunnya dana dari sektor perpajakan dimaksimalkan dengan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi. Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan dan penggunaan akan pajak. Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat penting dalam pengelolaan pendapatan dan menggali sumber pendapatan guna membiayai pembangunan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji sosialisasi peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan furniture kayu sebagai wajib pajak di Surabaya yang berjumlah 22 perusahaan (Disperindag Jatim). Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, karena semua anggota populasi yang berjumlah 22 perusahaan digunakan sebagai sampel. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda dengan uji hipotesis menggunakan uji F dan t.

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa model regresi yang digunakan tidak cocok untuk menguji hipotesis yang diajukan, karena nilai F_{hitung} yang diperoleh sebesar 3,300 dengan taraf signifikan sebesar 0,059. Karena taraf signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka variabel sosialisasi peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *sosialisasi peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara spiritual maupun material. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut tentu diperlukan perhatian terhadap masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu dana terbesar untuk membiayai pembangunan tersebut berasal dari penerimaan pajak. Terhimpunnya dana dari sektor perpajakan dimaksimalkan dengan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi.

Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan tahap – tahap pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti peran dari pokok – pokok lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah, yang pelaksanaan dan penggunaannya juga diperlukan adanya pengawasan yang ketat agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat penting dalam pengelolaan

pendapatan untuk menggali sumber pendapatan guna membiayai pembangunan.

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah adalah menyerap dari sektor pajak, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain.

Perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada *Fiskus* untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Peranan pembukuan/akuntansi sangat penting karena informasi keuangan yang dihasilkan dari proses pembukuan, diperlukan untuk keperluan menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah pajak terutang.

Reformasi peraturan perpajakan harus dilakukan secara cermat dan jangan sampai ada peraturan yang saling bertentangan. Karena kompleksitas meningkatkan ketidakpastian bagi pembayar pajak, yang selanjutnya mendorong ketidakpatuhan (Westat dalam Jackson *et al.*, 1986). Hasil

penelitian Milliron (1988) menunjukkan bahwa Ambiguitas dalam peraturan perpajakan berkorelasi positif dengan ketidakpatuhan dalam pajak.

Seperti diketahui bersama bahwa sampai saat ini persepsi masyarakat khususnya dunia usaha mengenai pajak masih negatif. Pajak masih menjadi momok bagi banyak orang. Hal ini dipicu oleh trauma masa lalu, yaitu pada zaman penjajahan di mana masyarakat umum beranggapan bahwa pembayar pajak hanya dijadikan sapi perahan oleh penguasa. Sebaliknya, mereka tidak menyadari bahwa kontribusi pembayaran pajak yang dihimpun oleh pemerintah adalah untuk kepentingan bersama melalui pelayanan umum seperti membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan banyak lagi hal lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (Judisseno, 1997 dalam Suardikha, 2006:1).

Di samping itu, dilihat dari pandangan kebanyakan orang yang menilai pajak dari sisi aparatnya adalah sebagai hantu yang ditakuti, bahkan orang cenderung enggan untuk berurusan dengan mereka (*Media Indonesia*, 2005). Di sisi lain fiskus terjerat dalam melakukan berbagai upaya demi pemasukan pajak yang lebih besar terkadang menciptakan kesan terlalu mengada-ada dan tidak mengindahkan peraturan yang ada. Di samping itu, produk peraturan di bawah undang-undang beberapa kali dibuat atau diubah yang kesannya hanya untuk kepentingan sepihak. (Suardikha, 2006:3)

Hal ini tentu ironis akibat sikap yang muncul dari segelintir aparat pemerintah/pajak termasuk Wajib Pajak yang tidak terpuji. Kesan ini jelas akan menyulitkan pihak fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Hal

ini merupakan kondisi yang sulit karena di satu sisi aparat pajak dihujat habis-habisan dan di sisi lain pemerintah terus meminta agar penerimaan pajak meningkat. Kondisi inilah yang menimbulkan gagasan perlunya reformasi perpajakan. Gagasan ini telah digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1983 untuk mengantisipasi serangkaian perubahan dinamis masyarakat secara keseluruhan, termasuk dunia usaha yang berimplikasi betapa pentingnya seperangkat aturan perpajakan yang mengikat warga negara untuk mematuhi (Cahjono, 2000). Selanjutnya, sejak lima tahun yang lalu telah dilakukan modernisasi sistem perpajakan seiring dengan perkembangan masyarakat, khususnya dunia usaha yang makin modern (Media Indonesia, 2005).

Dengan digulirkannya reformasi dibidang perpajakan yang ditandai dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang – Undang Nomer 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disamping itu juga Undang – Undang Nomer 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomer 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dari Undang – Undang tersebut terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam perpajakan.

Adanya perubahan menimbulkan akses yang besar bagi wajib pajak. Salah satunya adalah menurunnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya karena dasarnya atau ada kecenderungan wajib pajak merasa keberatan kalau harta yang telah dikumpulkan atau diperoleh sebagian disetorkan kepada negara. Sehingga untuk mengantisipasi hal

tersebut diperlukan suatu perangkat untuk menggugah kepatuhan wajib pajak. Perangkat tersebut dapat berupa sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak akan kesadaran wajib pajak dalam hal pembayaran pajak.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

Berdasarkan data kanwil, tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan sebanyak 51 persen per Juli 2008. Maksudnya, dari semua wajib pajak perorangan yang ada di Surabaya, baru setengah saja yang patuh membayar pajak. Sedangkan badan yang patuh membayar pajak baru 42 persennya. Tidak hanya itu, masyarakat Surabaya yang menjadi wajib pajak penghasilan atau PPH 21 baru 40 persen yang tidak membayar pajaknya. Jumlah wajib pajak terdaftar tahun 2009 sebanyak 15,91 juta. Selama 5 tahun terakhir jumlah pemilik NPWP terus mengalami kenaikan. Tahun 2005 sebanyak 4,35 juta, tahun 2006 sebanyak 4,82 juta, tahun 2007 sebanyak 7,13 juta, tahun 2008 sebanyak 10,68 juta dan tahun 2009 sebanyak 15,91 juta. Namun secara dalam persentase kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2008 meningkat dibandingkan 2007 lalu. Masih belum diketahui pula berapa

jumlah NPWP baru. Pada tahun 2007 lalu, NPWP meningkat hingga 104 persen. Jika tahun sebelumnya hanya 130 ribu NPWP untuk Pajak Penghasilan orang pribadi (PPH OP), maka pada tahun 2008 jumlah NPWP naik menjadi 136 ribu.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap kalbu wajib pajak yang hidup bernasyarakat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan wajib pajak itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita – cita rakyat / penduduk hidup dalam negara yang adil dan makmur dalam lingkup nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945. Setiap rakyat/penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi.

Industri kayu adalah salah satu industri argo yang cukup potensial untuk dikembangkan di Jatim. Selain termasuk industri padat karya dan bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, industri ini juga termasuk dalam komoditas ekspor andalan Jatim. Salah satu contoh industri yang dikembangkan adalah industri meubel atau barang dari kayu. Industri meubel dari kayu Jatim menduduki peringkat kelima dari seluruh komoditas yang ada. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim menunjukkan

bahwa ekspor kayu dan barang dari kayu bulan Mei 2009 mencapai US\$ 44,275 juta. Meningkat sekitar 1,32 % dibanding bulan April 2009 sebesar US\$ 43, 697 juta. Hal ini menunjukkan potensi ekspor meubel Jatim cukup besar, seiring banyaknya industri meubel luar negeri yang tutup akibat krisis. Indonesia khususnya Jatim, mempunyai potensi yang besar, karena melimpahnya bahan baku. Sementara industri meubel luar masih harus mengekspor bahan baku produksinya. Kondisi ini menjadi salah satu keunggulan Indonesia khususnya Jatim sebagai produsen meubel (furniture).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusunan skripsi ini memilih judul “ Pengaruh Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Perusahaan-Perusahaan Furniture di Surabaya“.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan-perusahaan furniture di Surabaya ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan-perusahaan furniture di Surabaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah:

1. Sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa tentang perpajakan.
2. Memperoleh pengetahuan tentang usaha peningkatan pajak khususnya kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh dinas yang mengurus Pajak.